

BAB 6

PROSEDUR KLIRING

600. PENYERAHAN KONTRAK UNTUK PENDAFTARAN

- (a) Melalui jaringan sistem ATP, seluruh volume dan spesifikasi Kontrak Berjangka yang terjadi akan disampaikan kepada Lembaga Kliring oleh Anggota Kliring Pembeli dan Anggota Kliring Penjual dari kontrak tersebut, atau oleh Bursa Berjangka atas nama Pembeli dan Penjual, untuk didaftarkan oleh Lembaga Kliring.
- (b) Lembaga Kliring harus mempercayai bahwa hal-hal yang tercantum dalam huruf (a) adalah benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian Lembaga Kliring akan dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap gugatan atau klaim yang menyangkut ketidak-benaran atas informasi dimaksud.

601. PENDAFTARAN KONTRAK

- (a) Setiap transaksi Kontrak Berjangka yang telah didaftarkan di Lembaga Kliring adalah sah dan tidak dapat dibatalkan atau digugat oleh Anggota Kliring.
- (b) Pada saat penerimaan pendaftaran transaksi Kontrak Berjangka di Lembaga Kliring:
 - i. Lembaga Kliring menjadi pihak Penjual terhadap Pembeli; dan
 - ii. Lembaga Kliring menjadi pihak Pembeli terhadap Penjual.
- (c) Lembaga Kliring berwenang meminta kepada Bursa Berjangka untuk menolak transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang tidak memenuhi kewajiban kecukupan Margin.
- (d) Setiap saat dibutuhkan oleh Lembaga Kliring, Anggota Kliring harus menyediakan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran suatu Kontrak.

602. REKENING TERPISAH (*SEGREGATED ACCOUNT*)

- (a) Rekening Terpisah adalah :
 - (i) rekening Anggota Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti, yang dibuka khusus untuk menyimpan Dana Nasabah yang terpisah dari kekayaan Anggota Kliring; dan
 - (ii) rekening Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti, yang dibuka khusus untuk menyimpan Dana Nasabah, Dana Jaminan Kliring

(*Security Deposit*), Dana Kliring (*Clearing Fund*) yang terpisah dari Rekening Lembaga Kliring.

- (b) Pialang Berjangka Anggota Kliring wajib menyimpan dana Nasabah pada Rekening Terpisah atas nama Pialang Berjangka Anggota Kliring tersebut pada Bank Penyimpan;
- (c) Lembaga Kliring wajib menyimpan dana Nasabah yang diterima dari Pialang Berjangka Anggota Kliring dalam Rekening Terpisah milik Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti.
- (d) Data dana Nasabah yang dicatat dan dimasukkan ke ATP tersebut secara *online* dan *real time* akan ditampilkan di layar komputer untuk dapat dilihat oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring dan Nasabahnya.
- (e) Terhadap dana Nasabah yang disetorkan Pialang Berjangka ke Rekening Terpisah Lembaga Kliring, Lembaga Kliring akan mencatat setoran (kredit) dana tersebut ke ATP hanya sejumlah yang ditransfer Pialang Berjangka sesuai dengan rincian nomor kode Nasabahnya.
- (f) Terhadap dana Nasabah yang diminta untuk ditarik oleh Pialang Berjangka dari Rekening Terpisah Lembaga Kliring, Lembaga Kliring akan mencatat penarikan (*debit*) dana tersebut untuk masing-masing nomor kode Nasabah yang bersangkutan. Sedangkan jumlah total dana Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka tersebut akan di transfer ke Rekening Terpisah dari Pialang Berjangka Anggota Kliring yang bersangkutan.

603. POSISI TERBUKA

Kontrak Terbuka tetap mengikat Lembaga Kliring dan Anggota Kliring sampai dengan :

- (a) Kontrak dilikuidasi dengan *Off-Set*;
- (b) Kontrak dilikuidasi sebagai hasil penyelesaian terhadap Kontrak Terbuka Harian (*Mark To Market*);
- (c) Hak dan kewajiban terhadap Kontrak Terbuka dialihkan kepada Anggota Kliring yang lain;
- (d) Kontrak dilikuidasi dengan penyelesaian penyerahan barang (*Physical Delivery*);
- (e) Kontrak dilikuidasi dengan penyelesaian secara tunai (*Cash Settlement*).

604. LIKUIDASI DENGAN OFFSET

- (a) Lembaga Kliring melalui sistem ATP dimungkinkan untuk melakukan Likuidasi dengan cara meng-*Off-Set* secara otomatis Posisi Anggota Kliring yang merupakan pihak Pembeli dan Penjual atas suatu Kontrak Terbuka yang sama.
- (b) Dengan di *Off-Set* nya kedua Kontrak Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 604 huruf (a), setiap nilai perbedaan harga jual dan beli yang dihitung oleh Lembaga Kliring, akan menjadi kewajiban/hak bagi Anggota Kliring yang bersangkutan.

605. PENYELESAIAN TERHADAP KONTRAK TERBUKA HARIAN (*MARK TO MARKET*)

- (a) Setiap Kontrak Terbuka yang didaftarkan akan menimbulkan dua kontrak baru pada hari perdagangan berikutnya yang memiliki kondisi dan persyaratan yang sama, dimana:
 - (i). Anggota Kliring yang merupakan pihak terhadap Kontrak Terbuka akan menjadi Pembeli atas suatu Kontrak Terbuka dan Penjual untuk Kontrak Terbuka lainnya, dan Lembaga Kliring menjadi pihak lawan terhadap setiap Kontrak Terbuka dimaksud;
 - (ii). harga yang digunakan Lembaga Kliring untuk setiap Kontrak Terbuka harus Harga Penyelesaian Harian terakhir untuk Kontrak Terbuka yang bersangkutan; dan
 - (iii). tanggal kontrak untuk penyelesaian terhadap setiap Kontrak Terbuka haruslah tanggal dimana Harga Penyelesaian Harian yang bersangkutan ditetapkan.
- (b) Lembaga Kliring harus membuat perhitungan atas perbedaan harga penyelesaian, dan perbedaan harga penyelesaian tersebut menjadi kewajiban/hak Anggota Kliring yang bersangkutan.
- (c) Kontrak yang tidak di-*Off Set* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 605 huruf (b) diperlakukan sebagai Kontrak Terbuka.

606. PENGALIHAN POSISI

- (1) Setiap transaksi atau posisi dapat dialihkan dari satu Anggota Kliring ke Anggota Kliring lainnya, apabila :
 - (a) dua atau lebih Anggota Kliring melakukan penggabungan usaha;
 - (b) Anggota Kliring mengundurkan diri;

- (c) Anggota Kliring dihentikan sementara atau dicabut oleh Lembaga Kliring, dan Nasabah diberi hak untuk memilih Anggota Kliring pengganti; atau
 - (d) diperintahkan oleh Lembaga Kliring setelah menerima rekomendasi dari Komite Kliring.
- (2) Setiap pengalihan transaksi atau posisi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- (a) wajib dilaporkan kepada Lembaga Kliring;
 - (b) Harga yang digunakan pada saat pengalihan harus merupakan harga penyelesaian harian (*daily settlement price*), dan pada saat pembukaan posisi di rekening yang baru akan berlaku harga yang sama dan dalam pengalihan atas Kontrak Berjangka tidak termasuk di dalamnya perubahan kepemilikan.

607. HARGA PENYELESAIAN HARIAN (*DAILY SETTLEMENT PRICE*)

Lembaga Kliring akan menggunakan Harga Penyelesaian Harian yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka untuk melakukan penyesuaian terhadap setiap Kontrak Terbuka yang dipegang oleh Anggota Kliring.

608. MARGIN

Margin ditujukan untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dengan menggunakan perhitungan dasar resiko dan/atau metoda lainnya yang ditentukan oleh Lembaga Kliring. Margin dibedakan :

- (a) Margin Awal (*Initial Margin*) adalah sejumlah dana Nasabah yang ditempatkan di Rekening Terpisah Lembaga Kliring untuk keperluan membuka posisi yang akan digunakan untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka;
- (b) Persyaratan Margin (*Margin Requirement*) adalah besaran Margin yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring untuk setiap Lot Kontrak Berjangka;
- (c) Margin Variasi (*Variation Margin*), adalah selisih hasil perhitungan antara harga Posisi Terbuka Anggota Kliring baik jual atau beli dengan harga penutupan atau harga penyelesaian (*settlement price*), yang akan menjadi hak atau kewajiban Anggota Kliring;

609 . PEMBAYARAN MARGIN VARIASI KEPADA LEMBAGA KLIRING

Setelah jam perdagangan ditutup Lembaga Kliring harus memberitahukan kewajiban kecukupan Margin Variasi kepada Anggota Kliring dan Anggota Kliring yang kecukupan

marginnya kurang wajib memenuhi kekurangannya sebelum jam perdagangan dibuka pada hari berikutnya.

610. PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN *INITIAL MARGIN*

- (a) Dalam kondisi pergerakan harga yang berfluktuasi di luar kondisi normal (*hectic*) Lembaga Kliring dapat menetapkan peningkatan besaran *Initial Margin* dari Anggota Kliring sebagai pengamanan terhadap kewajiban Anggota Kliring tersebut atas Kontrak Terbuka. Peningkatan tersebut harus dibayar dalam jangka waktu paling lambat satu jam.
- (b) Setelah pergerakan harga kembali normal Lembaga Kliring akan menyesuaikan kembali perubahan besaran *Initial Margin*.

611. BIAYA KLIRING (*CLEARING FEE*)

Biaya Kliring adalah sejumlah uang yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan dibebankan pada Anggota Kliring atas setiap satuan transaksi yang didaftarkan di Lembaga Kliring, dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada Hari Perdagangan berikutnya.

612. CATATAN LEMBAGA KLIRING

- (a) Lembaga Kliring wajib membuat catatan mengenai Kontrak Terbuka dan penyelesaiannya serta hal-hal lain yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Kliring.
- (b) Lembaga Kliring wajib menyimpan catatan tersebut selama jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.